



PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Gresik, 23 Desember 1966, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, RT. 17, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

M e l a w a n

Termohon, lahir di Samarinda, 22 April 1972, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perum. Puri Indah, Blok E4, RT 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 9 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 9 September 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1159/96/X/1995 tanggal 16 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Jalan Lumba-lumba Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pakis Hijau, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Urmila Kirana Rizky Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 31 Agustus 1996
 - b. Abi Halim Hendrawan Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2000
 - c. Rassya Rivani An-Naba Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2006dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan termohon;
4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon juga sering berbohong dan tidak pernah terbuka kepada pemohon, hal tersebut pemohon ketahui berawal dari ketika beberapa orang datang ke rumah kediaman untuk menagih hutang termohon tersebut hingga akhirnya pemohon sampai menjual rumah untuk membayar semua hutang termohon, ketika pemohon menanyakan kepada termohon hutang tersebut digunakan untuk apa, termohon selalu beralasan untuk usaha termohon namun tidak pernah membuahkan hasil, malahan setelah itu ada lagi beberapa orang yang datang untuk menagih hutang termohon hingga akhirnya pemohon harus menjual tanah untuk membayar hutang termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah kejadian tersebut yang berulang kali terjadi, akhirnya pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon tetap saja tidak mau berubah dan selalu mengulangi kebiasaan buruknya tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Februari Tahun 2017, yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir di muka persidangan. Majelis Hakim dan mediator telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan paham dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, demikian pula dengan penyebabnya, dan termohon menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak pemohon dengan termohon yang bernama Urmila Kirana Rizky Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 31 Agustus 1996, Abi Halim Hendrawan Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2000 dan Rassya Rivani An-Naba Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri dan memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 bulan serta memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, meskipun termohon menyatakan keberatan bercerai, namun atas kesanggupan pemohon tersebut, termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1159/96/X/1995 tanggal 16 Oktober 1995, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Ramadhani binti Abdul Madjid, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Gang Swadya I, RT. 38, No. 36, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2016 yang lalu tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga sampai menjual rumah untuk membayar hutang termohon;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2017 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
2. Dewi Istiqamah binti Abdul Madjid, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Niaga, RT. 19, No. 109, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
 - Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari Tahun 2016 yang lalu tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga sampai menjual rumah untuk membayar hutang termohon;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2017 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. H. M. Yus'a Ahmad., S. H., MED. tanggal 23 September 2019 terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah karena rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak Bulan Januari Tahun 2016 yang lalu tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dikarenakan termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga sampai menjual rumah untuk membayar hutang termohon. Antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2017 yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga, oleh karena itu pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i termohon terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan termohon telah mengakui dalil-dalil pemohon, berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334, berbunyi:

Artinya : Apabila termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya bersedia untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak pemohon dengan termohon yang bernama Urmila Kirana Rizky Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 31 Agustus 1996, Abi Halim Hendrawan Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2000 dan Rassya Rivani An-Naba Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, nafkah termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana hal tersebut tidak ditolak oleh termohon, maka kesanggupan pemohon tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak, oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya selalu bertambah mengikuti perkembangan usianya dan kebutuhannya, diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, maka majelis menetapkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan menyerahkannya melalui termohon, sedangkan kesediaan pemohon memberikan nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon yang bernama:
 - a. Urmila Kirana Rizky Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 31 Agustus 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Abi Halim Hendrawan
Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 2000;

c. Rassya Rivani An-Naba
Khairudin, lahir di Samarinda tanggal 14 Juni 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan menyerahkannya melalui termohon;

4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah berupa yang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran iddah dan mut'ah sekaligus sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M. H.
Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 14 Oktober 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.